

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DALAM  
PROSES *DWELLING TIME* DI PELABUHAN BELAWAN**

**(Studi Di Polda Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**MHD DHANA BASTANTA**

1606200423



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD DHANA BASTANTA  
NPM : 1606200423  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN PROSES DWELLING TIME DI PELABUHAN BELAWAN (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)

PENDAFTARAN : Tanggal 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
GUNTUR RAMBEY, SH., M.H  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 SEPTEMBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : MHD DHANA BASTANTA**  
**NPM : 1606200423**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN PROSES DWELLING TIME DI PELABUHAN BELAWAN (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)**

**Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
- 2. HARISMAN, S.H., M.H.**
- 3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MHD DHANA BASTANTA  
**NPM** : 1606200423  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN  
PROSES DWELLING TIME DI PELABUHAN BELAWAN  
(STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 September 2021

Pembimbing

GUNTUR RAMBEY, SH.,M.H

NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Dhana Bastanta  
NPM : 1606200423  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DWELING TIME DI PELABUHAN BELAWAN (STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan

meterai



**MHD DHANA BASTANTA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tengahnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MHD DHANA BASTANTA  
NPM : 1606200423  
Prodi/Bagian : HUKUM/PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DWELLING TIME DI PELABUHAN BELAWAN (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)  
Pembimbing : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/06/2021	Pemfahaman Skripsi	CM
15/06/2021	Perbaikan Penulisan dan Pengutipan	CM
18/06/2021	Perbaikan Kembali	CM
21/06/2021	Perbaikan BAB III	CM
24/06/2021	Perbaikan Kembali	CM
28/06/2021	Daftar Wawancara dimasukkan	CM
01/07/2021	Perbaikan Kembali	CM
05/07/2021	Perbaikan Kesimpulan / Saran	CM
15/08/2021	Bedah Buku	CM
	Acc diperbarui dan disidangkan	CM

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN *DWELLING TIME* DI PELABUHAN BELAWAN (studi di Polda Sumatera Utara)**

**MHD DHANA BASTANTA**  
1606200423

Lemahnya dukungan sektor logistik nasional memicu berbagai permasalahan dalam distribusi barang dikarenakan kurangnya efisiensi pelayanan kepabeanan serta infrastruktur terutama terkait masalah lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (*dwelling time*).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, yang dilangsungkan dengan menggunakan alat pengumpul data melalui wawancara hingga penelusuran pada literasi-literasi terkait secara *offline* maupun *online*. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan.

Modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku atas tindak pidana pemerasan yang terjadi selama proses *dwelling time* di pelabuhan belawan yang sering terjadi umumnya terbagi menjadi dua, pada kasus yang melibatkan oknum pejabat publik dengan jabatannya melakukan tindak pemerasan atau oknum diluar kewenangannya dalam melakukan perintah jabatan namun melakukan tindakan pemerasan. Upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan adalah melalauai upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemahaman nilai-nilai hukum dan melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses *dwelling time*. Hambatan yang didapatkan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan yaitu hambatan terkait sistem kebijakan dan aturan hukum yang saling tumpang tindih dan hambatan terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegakan hukum.

**Kata Kunci: *Dwelling time*, Pidana, Penegakan hukum**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan Dweling Time Di Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)**.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Zulfan Rizal Ibunda Elviana Surbakti, dan Adik penulis Mhd Haqqi fansholly, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis untuk mencapai cita-cita.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey S.H.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Nadya Khairani dan Cindy Fadhillah atas bantuannya untuk ikut serta menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih untuk teman-teman terutama Bang Afiq, Muhammad Fahriza, Mhd Gigih Fachrizal Pane, Mhd Nurcholis Fajar, Mhd Rizky Pratama, Ngaba Dimas, Wesly Hilton, Mhd Al Faqih, Edy Syahputra, Arep Nasution, Sukma Dwi Rachmady, Mhd Arif Siregar, Prizky Syahbana, Zakki Abdillah, Fikri Adriansyah Bangun, Boy Sandy Kurniawan, Ilham Ramadhansyah, Zulham Silalahi, Denny Tanaka, Yulia Amanda (Jupek), Bagas Syahputra, Arfan Ramadhan, Shafwan Hanafi, Aulia Adam, Davis Surya Damara serta Sepupu-sepupu penulis.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis

yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini, dan Adinda Nadya Khairani

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Juni 2021

**Hormat Saya  
Penulis,**

**MHD DHANA BASTANTA  
1606200423**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian</b> .....	
<b>Berita Acara Ujian</b> .....	
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data .....	10

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	11
B. Penegakan Hukum Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Dwelling Time .....	24
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Modus Operandi Tindakan <i>Dwelling Time</i> Di Pelabuhan Belawan .....	29
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasaran <i>Dwelling time</i> Di Pelabuhan Belawan.....	44
C. Hambatan Yang Didapatkan Oleh Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasaran <i>Dwelling</i> <i>Time</i> Di Pelabuhan Belawan.....	55
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini

yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicitakan hukum.

Permasalahan-permasalahan penegakan hukum tidak hanya merambah pada perkara-perkara yang sifatnya individualis saja, dalam artian tindak pidana yang umum dilangsungkan. Tindakan pemerasan terhadap seseorang dan/atau suatu kelompok demi mencapai suatu kepentingan secara melawan hukum juga sudah banyak terjadi dan berlangsung hamper di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam sektor pelayanan angkut barang di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia saat ini.

Lemahnya dukungan sektor logistik nasional memicu berbagai permasalahan dalam distribusi barang dikarenakan kurangnya efisiensi pelayanan kepabeanan serta infrastruktur terutama terkait masalah lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (*dwelling time*). *Dwelling time* atau waktu tunggu kadang disebut waktu tinggal bongkar muat Peti Kemas di Pelabuhan merupakan masalah klasik yang belum dapat diselesaikan di Indonesia. Sebenarnya, *dwelling time* masalah yang sederhana dan merupakan bagian kecil dari manajemen pelabuhan.<sup>1</sup>

Permasalahan stagnasi yang dialami pelabuhan saat ini disebabkan pada lamanya *dwelling time* yang dapat menghambat kinerja perdagangan

---

<sup>1</sup> Prasadja Ricardianto dkk, "Integrasi Antara *Dwelling time* dan Bongkar Muat Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok" dalam *Jurnal Manajemen dan Transportasi Logistik*, halaman 194.

internasional. Selama ini *dwelling time* di Indonesia jauh lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Thailand misalnya, hanya membutuhkan waktu 5 hari, Malaysia 4 hari, dan Singapura 1 hari. Lamanya *dwelling time* membuat daya saing Indonesia tertinggal dengan negara lain. Oleh karena itu, *dwelling time* dapat dijadikan sebagai ukuran efisiensi sistem logistik nasional untuk meningkatkan kinerja logistik dalam perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan sektor logistik semakin penting dalam mendukung perkembangan daya saing pelabuhan suatu negara.<sup>2</sup>

Kepolisian membereskan masalah *dwelling time* di pelabuhan, menyusul penangkapan dua orang yang diduga melakukan pemerasan di Pelabuhan Belawan, Medan. Penangkapan dua oknum tersebut diikuti dengan penggeledahan dua kantor yang memiliki kaitandengan kasus pemerasan *dwelling time* di pelabuhan tersebut,

Peristiwa penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan *dwelling time* seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2016 yang melakukan penggeledahan di kantor DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut di Jalan Karantina Medan dan kantor Otoritas Pelabuhan Belawan. Di kantor DPW APBMI Sumut, tim dari Direktorat Reskrim Umum Polda Sumut menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat.

Dilansir dari laman berita *Translogtoday.com* dari kantor DPW APBMI Sumut, kepolisian kemudian melakukan kegiatan serupa di kantor Otoritas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Pelabuhan Belawan. Selanjutnya, petugas kepolisian menuju Mapolres Belawan guna melakukan gelar perkara atas temuan di lokasi. Sebelumnya, seorang pengusaha bongkar muat barang di Pelabuhan Belawan berinitial HPM terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim khusus *dwelling time* yang dibentuk Polda.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut kemudian peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan *Dwelling time* Di Pelabuhan Belawan (Studi Di Polda Sumatera Utara)**” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana modus operandi tindakan *dwelling time* di pelabuhan belawan?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan?
- c. Bagaimana hambatan yang didapatkan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk melihat dan mencari tahu tentang penegakan hukum terhadap penegakan hukum atas pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan Sumatera Utara.

---

<sup>3</sup> Reporter Translogtoday, “*Polda Sumut Bongkar Kasus Pemerasan Dwelling time di Pelabuhan Belawan*” diakses dari *Translogtoday.com*, pada 5 Oktober 2016, Pukul 16:42 WIB.

- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap penegakan hukum atas pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan Sumatera Utara, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak termasuk bagi aparaturnya penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui modus operandi tindakan *dwelling time* di pelabuhan belawan.
2. Guna mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan.
3. Guna mengetahui hambatan yang didapatkan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan.

## **C. Definisi Operasional**

1. Penegakan Hukum dalam penelitian ini adalah upaya penerapan kebijakan hukum mulai dari proses penyelidikan hingga penyidikan di tingkat kepolisian terhadap pelaku pemerasan *dwelling time*.
2. Tindak Pidana Pemerasan dalam penelitian ini adalah tindakan melakukan kutipan liar (pungli) dengan paksaan dan/atau ancaman yang menyebabkan korban menyerahkan sejumlah uang dan/atau barang selama proses *dwelling time*.

3. *Dwelling time* dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian proses bongkar muat barang dalam proses ekspor-impor di pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Elsa Fauziah, Nim. 132030183, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung Tahun 2017, dengan judul Skripsi “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah *Dwelling time* Pelabuhan Dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Perdagangan Internasional: Studi Kasus : Terminal Petikemas Surabaya” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah *dwelling time* ?
  - b. Bagaimana kegiatan perdagangan internasional yang terjadi di Terminal Petikemas Surabaya ?
  - c. Bagaimana implikasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi *dwelling time* dan dampaknya terhadap kegiatan perdagangan internasional?

2. Eryanza Firmanda, NIM 130200092, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2013, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan “*Dwelling time* Di Pelabuhan Belawan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana tingkat terjadinya pemerasan/pungutan liar di lingkungan hukum kepolisian daerah Sumatera Utara?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan/pungutan liar dalam proses *Dwelling time* di pelabuhan Belawan?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap penegakan hukum atas para pelakudanoknum yang melakukan tindak pidana terkait *Dwelling time* yang terjadi di pelabuhan belawan medan.

## **E. Metode Penelitian**

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Perilaku hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis,

melaikan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>4</sup> Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>5</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

## **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Primer yaitu data yang bersumber dari narasumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara terhadap pihak kepolisian Polda Sumatera Utara.

---

<sup>4</sup>Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Filsafat, Teori, dan Pratik*). Depok : Rajawaliipers, halaman 175.

<sup>5</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>6</sup>. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melawati Batas Waktu Penumpukan (*long stay*).

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers., halaman 13

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui wawancara terhadap pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dan *Library Research* yang dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

#### 5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Kaidah-kaidah ataupun tatanan-tatanan yang mengatur pergaulan hidup manusia itu bermacam-macam. Mochtar Kusumaatmadja (1980) menyebutkan tiga macam, yaitu kaidah hukum, kesusilaan, dan kesopanan.<sup>8</sup> Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:

- a. Ketertiban
- b. Ketentraman
- c. Kedamaian
- d. Kesejahteraan
- e. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap

---

<sup>8</sup> Lili dan Thania Rasjidi, 2016, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman 41.

<sup>9</sup>Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>10</sup> Karena itulah maka untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu sebaiknya diadakan pembahasan tentang:<sup>11</sup>

- a. Arti hukum dari segi etimologi
- b. Definisi hukum oleh berbagai pakar
- c. Hukum dalam berbagai arti

Merujuk pada keberlagaungannya di suatu wilayah, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

<sup>11</sup> R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:

- a. Hukum pidana materil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil

Demikian pula menurut Moelyatno dalam Fauziah Lubis dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.<sup>13</sup>

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau sipelaku mampu

---

<sup>13</sup> Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Manhaji, halaman 2.

bertanggungjawab.<sup>14</sup> Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidanadan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

Pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar

---

<sup>14</sup>Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

<sup>15</sup>*Ibid.*,

(*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).<sup>16</sup>

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Dikemukakan pula bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya,

---

<sup>16</sup>Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, Halaman 39.

dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya. Penjatuhan pidana

Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap di antara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban. Di lain pihak mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu.<sup>17</sup>

Hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, 2018, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23-24.

negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## **B. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum). Berbicara tujuan hukum Roscoe Pound berpendapat bahwa terdapat perubahan dalam perkembangan tujuan hukum, mulai dari yang primitive sampai dengan konservatif.<sup>18</sup>

Bekerjanya para aparaturnegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegak hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga

---

<sup>18</sup>Tolib Effendi, 2018, Dasar Dasar Kriminologi, Malang: Setara Press, halaman 2.

masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegak hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, “penyalahgunaan amanah” yang doberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu structural hukum. Adapun mengenai structural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah: unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakkan hukum. Bahkan menurut Daniel S.Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. Kemudian yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi, dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah ini beraarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undang nya sama saja seperti dulu. Kita sering mendengar

aparatus penegak hukum namun siapa sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia dan apa saja tugas-tugasnya. Berikut ini adalah aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia:

#### 1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5-Pasal 7 KUHAP.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai kordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo. Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu.

Penyidik pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri (korwas PPNS).

Namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan bertambah akibat dan kebutuhan dari kebutuhan hukum antara lain ditambahnya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang, penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK, BIN yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini.

## 2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pasal 24 amandemen ke 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ketua MA dan badan peradilan yang lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian negara Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang. Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagai mana diatur Pasal 14 KUHAP.

### 3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi kekuasaan kehakiman sebagai berikut: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagai mana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti dan keyakinan. Hakim menjatuhkan putusannya.

### 4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan.

#### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakkan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan.

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu

dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :<sup>19</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum
5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

- a. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
- b. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili<sup>20</sup>.

Guna mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.

---

<sup>19</sup> Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 290

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 291

### C. Tinjauan Umum *Dwelling time*

*Dwelling time* atau waktu tunggu kadang disebut waktu tinggal bongkar muat Peti Kemas di Pelabuhan merupakan masalah klasik yang belum dapat diselesaikan di Indonesia. Sebenarnya, *dwelling time* masalah yang sederhana dan merupakan bagian kecil dari manajemen pelabuhan. Hal-hal penting yang harus dilakukan dalam menyelesaikan *dwelling time*, mengelola pelabuhan dengan baik, memotong jalur birokrasi yang rumit, dan menggunakan satu sistem yang disinkronkan untuk semua layanan.<sup>21</sup>

*Dwelling time* adalah waktu yang dihitung mulai dari satu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat dari kapal hingga peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama. Terdapat beberapa kegiatan proses operasi mulai dari kegiatan kapal sandar di Dermaga, proses *dwelling time* memerlukan durasi 25 menit sebelum masuk ke Lapangan Penumpukan. Pada Lapangan Penumpukan dengan durasi satu sampai tiga hari, sedangkan masuk Gate memerlukan 75 menit. Total durasi yang diperlukan untuk perhitungan *dwelling time* adalah tiga hari dan 100 menit. Sejak Gate melalui Jalan Akses sampai ke Depo atau Gudang, yang merupakan kontribusi Pelindo memerlukan durasi 100 menit.<sup>22</sup>

Posisi Indonesia masih jauh tertinggal dari beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. World Bank menyebutkan bahwa kinerja logistik Indonesia diukur dari komponen *Logistics Performance*

---

<sup>21</sup>Prasadja Ricardianto *Op. Cit.*, halaman 194.

<sup>22</sup>*Ibid*,

*Index (LPI)* masih belum efisien.<sup>23</sup> Berdasarkan enam kategori dalam LPI, kinerja Indonesia lebih buruk dibandingkan kelima negara tersebut hampir dalam semua kategori kecuali ketepatan waktu (*timeliness*). Pada kategori kepabeanan (*customs*) dan infrastruktur merupakan dua kategori dengan nilai terendah untuk kinerja logistik Indonesia. Menurut *Logistics Performance Index (LPI)*, permasalahan utama tingginya biaya logistik nasional disebabkan dari masalah infrastruktur yang berkontribusi terhadap kelancaran barang di pelabuhan. Hal ini merupakan hambatan di bidang logistik Indonesia yang berdampak pada melemahnya daya saing nasional.<sup>24</sup>

*Dwelling time* merupakan waktu tunggu proses bongkar muat dari dermaga ke lapangan penumpukan yang memerlukan durasi 25 menit. Selanjutnya setelah barang ditumpuk maka importer (*consignee*) dapat mengajukan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) ke Beacukai, waktu sampai terbitnya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kurang lebih tiga hari. kemudian importer membawa *Delivery Order (DO)* dan SPPB dan membayar di billing menerima Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) untuk mencari trucking. Proses *Delivery* merupakan perusahaan trucking membawa SP2, durasi waktu truk masuk *gate*, mengangkut peti kemas dan keluar pelabuhan memakan waktu 75 menit.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Wahyu Septi Utami “*Percepatan Dwelling time: Strategi Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Pelabuhan Tanjung Priok*” dalam *Jurnal Economic Development Analysis Journal* Vol. 4 No. 1 Tahun 2015,halaman 83.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Prasadja Ricardianto, *Op. Cit.*,halaman 197.

Berdasarkan durasi waktu dari dermaga sampai gate keluar relative tidak terlalu lama kurang lebih memakan waktu 100 menit, yang lama adalah pengurusan dokumen kurang lebih tiga hari. Inilah gambaran umum yang terjadi pada proses *dwelling time*. Selanjutnya akan di analisis *dwelling time* dari lima perusahaan yang terlibat *dwelling time* di Pelabuhan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional menetapkan lamanya *dwelling time* selama 3 (tiga) hari. Sehingga semakin besar nilai *import container dwelling time* maka *dwelling time* terhadap kinerja perdagangan internasional di Pelabuhan akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil nilai *dwelling time* terhadap kinerja perdagangan internasional di Pelabuhan akan semakin rendah.<sup>27</sup>

Guna mempercepat masa inap barang atau *dwelling time* di empat pelabuhan utama, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melawati Batas Waktu Penumpukan (*long stay*). Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melawati Batas Waktu Penumpukan (*long stay*), batas waktu penumpukan barang di terminal peti

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Wahyu Septi Utami, *Op. Cit.*, halaman 86.

kemas atau 1 bini 1 pelabuhan paling lama tigahari sejak barang ditumpuk di *container yard*. Ditegaskan juga, bahwa lapangan penumpukan terminal lini 1 bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Perihal ketentuan batas waktu penumpukan sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri perhubungan tersebut tidak berlaku terhadap tiga kondisi. Pertama, barang yang wajib tindakan karantina dan telah diajukan permohonan karantina. Kedua, barang yang sudah maju pabean tetapi belum dapat surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ketiga, barang yang terkena nota hasil intelijen (NHI) atau nota informasi penindakan (NIP) yang dikeluarkan Bea dan Cukai.

*Dwelling time* atau waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Proses bongkar muat belum bisa secepat keinginan Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin waktu bongkar muat memakan waktu maksimal dua hari. Kementerian dan otoritas terkait pun terus mencari jurus-jurus baru untuk memangkas *dwelling time*. Pemerintah terus mengupayakan agar proses bongkar muat menjadi lebih sederhana dan cepat.

Apabila *dwelling time* semakin cepat, pergerakan barang semakin cepat pula. Ujung-ujungnya, bisa memberikan manfaat terhadap penurunan harga barang di Indonesia. Selain itu, pendapatan negara diyakini akan melonjak jika semakin banyak kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhanpelabuhan Indonesia.

Jika dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia memiliki waktu bongkar muat yang jauh lebih lama. Singapura mencatat rekor, dengan hanya membutuhkan waktu 1,2 hari. Sedangkan Malaysia dan Cina, sudah bisa menyentuh angka 2,2 hari. Sedangkan Indonesia, terhitung sejak awal 2016 pada Januari hingga April, proses bongkar muat masih membutuhkan waktu lima hari. Data ini sesuai catatan masing-masing dashboard Pelindo I hingga IV.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Intan Pratiwi dan Satria Kartika Yuda, “*Jurus Baru Memangkas Dwelling time*” diakses dari *Republika.co.id*, pada 7 November 2016, Pukul 18.00 WIB.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Operandi Tindakan *Dwelling time* Di Pelabuhan Belawan

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai “*method of procedure*”, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.<sup>29</sup>

“Hazelwood dan Warren mengemukakan bahwa: “*The term modus operandi is used to encapsulate all of the behaviors that are requisite to a particular offender successfully perpetrating a crime. it encompasses all behaviors initiated by the offender to procure a victim and complete the criminal acts without being identified or apprehended.*”<sup>30</sup>

Pionir yang menggunakan modus operandi adalah Mayor L.W. Atcherley, yaitu seorang kepala polisi di West Riding Yorkshire, Inggris. Dia membuat arsip mengenai modus operandi di Scotland Yard pada tahun 1896 yang mencatat mengenai metode dari berbagai kejahatan yang dapat dilacak dari distrik ke distrik. Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan dengan modus operandi penjahat, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018, Halaman 28

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 28-29

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 29 -30

1. *Classword*: bentuk penyerangan terhadap property (misalnya rumah, hotel, dan lainnya)
2. *Entry*: titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang).
3. *Means*: peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis)
4. *Object*: jenis property yang diambil atau dicuri
5. *Time*: tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan, dan lainnya
6. *Style*: bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai sales, mekanik, agen, dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan
7. *Tale*: pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan
8. *PalsI*: apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama
9. *Transport*: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut
10. *Trademark*: apakah melakukan kejahatan dengan tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindak dan tindakan dimasa depan dendam dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan kejahatan

yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau kejahatan adalah seseorang yang mendekati telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak perlu dijatuhi hukuman. Perlu diperhatikan pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat mempertimbangkan penjahat atau tidak.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>32</sup>

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan keolompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>33</sup>

#### 1. Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap..... (misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).

---

<sup>32</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Hukum Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima., halaman 66

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 67

## 2. Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Pada perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Dilihat dari segi motif, semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain dan juga dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berprikemanusiaan.

Peristiwa kasus yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari sebuah analisa yang dilakukan oleh akademisi ataupun kajian hukum yang dilakukan para pakar. Kajian tersebut dilangsungkan guna mencari tahu sebab alasan dan bagaimana kemudian upaya yang dapat dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi objek sengketa perkara termasuk dalam perkara tindak pidana yang berlangsung. Oleh karenanya modus operandi yang digunakan oleh pelaku merupakan salah satu bentuk dari analisis yang dilakukan oleh pakar-pakar guna melihat gejala dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana.

Perihal menemukan modus operandi, analisis hukum sangat diperlukan untuk memberikan gambaran-gambaran dan menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan ketika terjadinya suatu tindak pidana. Analisis hukum ini masuk dalam sebuah bentuk kegiatan intelektual dibidang ilmu hukum. Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas.

Adapun modus itu sendiri termasuk dalam bidang kajian ilmu kronologi dalam praktik ilmu hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu hukum dimaksudkan adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatannya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian teragumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkret (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.

Pada penelaahan terhadap modus operandi suatu tindak pidana, kedudukan motif memiliki kaitan erat atas terjadinya suatu tindak pidana itu sendiri. Motif merupakan alasan seseorang sedangkan modus merupakan bagaimana kemudian seseorang melakukan tindak pidana itu sendiri. Motif sering kali menjadi penentu untuk melihat bagaimana dan siapa seseorang pelaku tersebut yang kemudian melakukan aksi kejahatan.

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan

tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Ada beberapa definisi tentang motif:<sup>34</sup>

- a. Sherif & Sherif: motif sebagai suatu istilah *generic* yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (needs) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera social, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.
- b. Giddens: motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”.
- c. Harold Koontz dan kawan-kawan: dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindak dan tindakan dimasa depan dendam dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau kejahatan adalah seseorang yang mendekati telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak perlu dijatuhi hukuman. Perlu diperhatikan pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat mempertimbangkan penjahat atau tidak.

Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-

---

<sup>34</sup> M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S, Teori-Teori Psikologi, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, 83

Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Beberapa macam pendapat dari para ahli di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksudmaksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

Situasi yang disebabkan oleh pelabuhan Belawan merupakan salah satu destinasi utama dikarenakan terdapat Badan usaha Negara yaitu PT. PELINDO I

dan merupakan pelabuhan dengan akses terbesar se Sumatera saat ini menjadi salah satu wilayah yang sering kali dijadikan *locus delictie* oleh para pelaku kejahatan khususnya di sektor pengangkutan. Letak Pelabuhan Belawan yang strategis disebabkan oleh pelabuhan ini terletak diantara Perairan Pantai Timur Sumatera (Selat Malaka), Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Laut Cina Selatan serta menjadi pintu masuk bagi kegiatan ekonomi beberapa negara di Asia khususnya Malaysia, Thailand, Singapura dan Hongkong.

Keadaan tersebut yang kemudian menyebabkan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan yang menjadi gerbang utama dari masuknya kapal pengangkut peti kemas sebagai faktor pemicu kegiatan perekonomian negara. Pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama perekonomian pada suatu wilayah termasuk negara ternyata tidak terlepas dari masalah yang melibatkan oknum-oknum tertentu dalam meraup keuntungan dengan menekan keuntungan perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan laut. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di pelabuhan Belawan ialah pungutan liar atau sering disingkat pungli maupun pemerasan dengan ancaman. Pungutan liar tersebut sering melibatkan mereka yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan kegiatannya itu demi kelancaran dan keamanan bagi para perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan laut.

Alasan tersebut yang kemudian menyebabkan para pengusaha yang mau tidak mau harus memberikan pungutan-pungutan yang diminta oleh oknum tersebut. Dengan maraknya tindak pidana pungutan liar atau pemerasan yang terjadi di Indonesia khususnya di Pelabuhan Belawan, pemerintah meningkatkan

efektifitas pemberantasan pungutan liar atau pemerasan ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau disingkat SATGAS SABER PUNGLI. Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar ini perlu dibentuk Satgas Saber Pungli.

Bedasarkan keterangan narasumber Bripda Mian Liliansari Siregar selaku Badit-Intelkam Polda Sumatera Utara menyebutkan Ketetapan Regulator dan Operator telah jelas Diterangkan dalam Undang-Undang Pelayaran, maka setiap Regulasi yang dikeluarkan Regulator dalam tata kelola di Pelabuhan yang di kelola oleh Operator secara otomatis telah Terstruktur terintegrasi dengan Kementerian Kebendaraan dan Keuangan Negara, Sehingga setiap Pengaturan dan Peraturan yang berkaitan dengan Servis atau Layanan Dari Penyedia Jasa Kepelabuhanan ke Pengguna Jasa menjadi Transparan (Efisiensi Waktu dan Logistik), Berapa Pemasukan dari Penyedia jasa dan berapa Pemasukan untuk Negara.<sup>35</sup>

Namun Bagaimana status Hukumnya Penyedia jasa yang bertindak sebagai Operator juga membuat Regulasi sendiri dengan tujuan Menambah keuntungan Perusahaan Operator yang bertumpang tindih dengan Regulasi yang

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

sudah ada dari pihak Regulator yang mengakibatkan Terjadinya Inefisiensi Waktu dan Inefisiensi Logistik. Keadaan tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya kesempatan dan keadaan yang dimnafaatkan oleh sebagian oknum pelaku tindak kejahatan untuk melakukan aksi tindak pidana seperti halnya tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pungutan liar yang terjadi selama proses tersebut.

Pada kasus yang terjadi di wilayah pelabuhan Belawan misalnya, kasus yang terjadi di pertengahan 2017 tersebut menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan *dwelling time*. Pada kasus tersebut Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam amar putusannya menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Mafrizal, Terdakwa II. Sabam P. Manalu dan Terdakwa III. Frans Holmes Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Berlanjut Berupa Pemerasan.

Adapun atas ketentuan pidana dalam tuntutan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya terhadap perkara tersebut dalam putusan hakim kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Sebenarnya hukum (positif) di pelabuhan induknya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kemudian diturunkan kepada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengisyaratkan peran pemerintah sangat besar sekali di mana pemerintah berusaha untuk mengambil dua peran sekaligus, yaitu sebagai operator sekaligus regulator. Menurut Alfred Baird dari Napier University berpendapat bahwa banyak sekali excess negatif jika operator pelabuhan dilaksanakan oleh pemerintah, Panjangnya birokrasi sehingga mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan untuk berinvestasi menjadikan pelabuhan sulit untuk berkembang.

Stigma tidak profesional dan tidak efisien yang terlanjur melekat pada instansi pemerintah merupakan alasan lain yang membuat investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di pelabuhan. Maka dari itu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini belum bisa mengakomodasi kegiatan kepelabuhanan secara menyeluruh.

Kemudian jika dihubungkan dengan harmonisasi hukum, cakupan harmonisasi hukum dalam pandangan L.M Gandhi mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan 'pluralisme hukum' kalau memang dibutuhkan dan potensi

terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniandhie tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak dierlakukan
2. Perbedaan kepentingan
3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum
5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Demikian meskipun regulasi pokok mengenai tindakan *dwelling time* telah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, terhadap permasalahan-permasalahan khususnya mengenai tindak pidana yang sering terjadi umumnya masih mengacu kepada tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan pidana umum, seperti halnya tindak pidana pemerasan, ataupun tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Terkait tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun dengan demikian pungutan liar juga dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, suap, gratifikasi bahkan pemerasan. Hal ini dikarenakan setiap

---

<sup>36</sup> Muhamad Fajar Maulana dan tna Januarita, "Penerapan Pengaturan *Dwelling time* Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Belawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran" dalam Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016, halaman 733.

tindakan pungutan yang dilakukan selalu dibarengi dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau perorangan.

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
2. Pasal 12 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pada undang-undang tipikor ini, pelaku yang dapat dijerat atas tuduhan berdasarkan pasal-pasal tersebut adalah pejabat publik yang tergolong sebagai bagian dari aparatur sipil Negara maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara lainnya. Hal ini merujuk pada oknum-oknum yang nantinya terlibat dalam tindak pidana dan berkaitan dengan kepentingan perintah dan jabatannya selama keberlangsungan proses *dwelling time* itu sendiri.

Lain halnya apabila ternyata dalam terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan *dwelling time* yang dilakukan dan melibatkan orang atau oknum yang tidak memiliki kepentingan dan fungsi jabatannya dalam pemerintahan. Secara umum tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut hanya dapat mengacu pada ketentuan KUHP mengenai tindak pidana pemerasan.

1. Pasal 368 KUHP (1) disebutkan Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak,

memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. (2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

2. Pasal 423 KUHP disebutkan “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun” (adapun ketentuan mengenai pasal ini telah dikesampingkan secara khusus melalui keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)..

Pada akhirnya dalam pembahasan rumusan masalah ini, modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku atas tindak pidana pemerasan yang terjadi selama proses *dwelling time* di pelabuhan belawan yang sering terjadi umumnya terbagi menjadi dua, pada kasus yang melibatkan oknum pejabat publik dengan jabatannya melakukan tindak pemerasan maka pelaku dapat dijerat dengan ancaman berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi. Di samping itu apabila pada perkara yang melibatkan orang atau oknum diluar kewenangannya dalam

melakukan perintah jabatan namun melakukan tindakan pemerasan maka pelaku dijerat dengan ancaman yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP.

## **B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemerasan *Dwelling time* Di Pelabuhan Belawan**

Prose *dwelling time* yang sering menciptakan peluang terjadinya tindak pidana pada pelaksanaannya, pihak aparaturnya penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) turut melakukan upaya-upaya guna mengurangi dan menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Upaya-upaya tersebut juga berupa upaya pencegahan serta upaya penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terkait pelaksanaan proses *dwelling time* di pelabuhan Belawan Sumatera Utara

### **1. Upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemahaman nilai-nilai hukum**

Adapun terhadap upaya pencegahan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera Utara dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pencegahan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang individu.

Tidak hanya kepada masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses *dwelling time* tersebut, terhadap pengusaha-pengusaha yang memiliki kepentingan juga ditekankan akan hal-hal tersebut. Kerugian-kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil akibat terganggunya keberlangsungan bongkar muat barang melainkan juga seperti kerugian inmateriil yaitu akibat munculnya rasa ketidakpercayaan kepada pihak terkait. Kerugian tersebut pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat termasuk bagi para pemuda dan masyarakat itu sendiri salah satunya dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Secara ekonomi disampaikan, kerugian-kerugian yang timbul akibat terganggunya proses *dwelling time* di pelabuhan Belawan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut dengan.<sup>37</sup> Ini semua tidak terlepas dari banyaknya penumpukan dan penundaan yang terjadi di wilayah tersebut juga terhadap rasa kepadatan yang masih tinggi akibat dari tindakan yang dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat.

Namun sekalipun masih ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan tetapi niatan yang tidak ada untuk melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kejahatan. Sehingga dapat dikatakan dalam upaya pencegahan faktor niat menjadi yang terpenting untuk dihilangkan meski ada terciptanya suatu kesempatan.

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB.

Pada peristiwa penanganan terhadap tindakan pidana pada proses *dwelling time* yang menjadi fokus oleh Polda Sumatera Utara, ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polda tersebut. Pertama, hal yang dilakukan oleh pihak Polda dalam melakukan upaya pencegahan awal terhadap tindakan pidana pada proses *dwelling time* adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian ke hadapan publik khususnya masyarakat wilayah belawan yang notabene merupakan masyarakat di wilayah zona rawan terjadinya tindak pidana terkait proses *dwelling time*.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pada proses *dwelling time* antara lain dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Tindakan pengawasan tersebut dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak Polda Sumatera Utara sendiri, maupun bersama-sama menjadi bagian dari tim pengamanan yang tergabung bersama dengan institusi TNI, POLAIRUD, PELINDO, maupun lembaga kelautan yang berwenang lainnya.

Secara institutif tindakan pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak Polda Sumatera Utara dengan melangsungkan pengawasan melalui fasilitas-fasilitas yang memang telah dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian dan pelanggaran serta kejahatan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, khususnya di wilayah pelabuhan Belawan Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan Bripda Mian Liliansari Siregar selaku Badit-Intelkam di Polda Sumatera Utara, fasilitas yang dimiliki pihaknya memiliki beberapa kategori serta kelasnya masing-masing.<sup>38</sup> Dalam hal keberlangsungan pengawasan oleh pihaknya, fasilitas yang digunakan haruslah fasilitas yang memiliki efektivitas tinggi dan memiliki efisiensi yang mampu mempermudah penyidik dalam menangkap para pelaku yang melakukan tindak pidana pada proses *dwelling time* tersebut.

Fasilitas yang dimiliki oleh Polda Sumatera Utara diyakini telah mampu dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Sehingga fungsi pengawasan secara institutif dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dan telah terlatih membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan terkendali. Pada akhirnya hal ini memudahkan pihaknya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan serta melakukan patroli disetiap harinya.

Pengawasan yang dilakukan Polda Sumatera Utara rutin dilakukan demi menciptakan situasi yang terkendali dan aman pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Khususnya di pelabuhan Belawan.<sup>39</sup> Diyakini dengan dilakukannya pengawasan secara institutif ini semakin meningkatkan angka keamanan dan ketertiban pada wilayah hukum pelabuhan Belawan oleh Polda Sumatera Utara kedepannya.

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

Pada pengawasan serta patroli yang dilakukan secara institutif, pihak Polda yang merupakan bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan perannya lebih mengutamakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan patroli serta pengawasan yang dilakukan oleh Polda para personil anggotanya dilarang menggunakan senjata api maupun senjata rakitan dengan daya tembak. Hal ini ditekankan demi keselamatan semua pihak ketika sedang melakukan operasi pengawasan serta patroli rutin di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Selain melakukan pengawasan serta patroli secara institutif, pihak Polda Sumatera Utara juga rutin melakukan Patroli gabungan bersama-sama tim aparaturnya keamanan lainnya yang dibentuk dan tergabung bersama Institusi TNI, POLAIRUD, PELINDO maupun lembaga kelautan lainnya. Dalam penanganan pengawasan dan patroli tersebut pihak Polda melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim lainnya dalam melakukan pengawasan pada wilayah hukum pelabuhan Belaan oleh Polda Sumatera Utara, Sumatera Utara.

## **2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses *dwelling time***

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>40</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegkan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo,

---

<sup>40</sup> M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>41</sup> Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Soerjono Soekanto masih dalam buku M. Ali Zaidan memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>42</sup> Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:<sup>43</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya M. Ali Zaidan saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 110

karena penegkan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.<sup>44</sup> Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto masih dalam sumber yang sama menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum.<sup>45</sup> Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak mhukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum).

“Jimly Ashiddiqie dalam bukunya Laurentius Arliman para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kulaitas birokrasinya sendiri-sendiri”<sup>46</sup>

Bekerjanya para aparaturnegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga untuk dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan benar. Dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Laurentius Arliman, *Op. Cit.*, halaman 15.

pengertian bahwa kegiatan penegak hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegak hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, “penyalahgunaan amanah” yang doberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Pada perkara pidana terkait pelaksanaan *dwelling time* di pelabuhan Belawan, proses penegakan hukum yang peneliti temukan difokuskan pada tingkat penyelidikan hingga putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim. Proses tersebut sejalan dengan kewenangan masing-masing aparaturnya penegak hukum, seperti aparaturnya kepolisian daerah Sumatera Utara hingga proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di wilayah hukum pengadilan Negeri Medan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelum istilah penyidikan digunakan adapun istilah yang dipakai unutup proses serupa disebut dengan pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin* Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari

dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat(1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain.

Adapun yang dimaksud dengan penyidik lain yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu : 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurangkurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi 2. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurangkurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang 9 dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Pada rangkaian proses penegakan hukum yang terjadi atas perkara pidana terkait proses *dwelling time* di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, kedudukan penyidik berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) baik itu terkait kasus-kasus pidana umum di bawah naungan reserse kriminal umum, ataupun digolongkan sebagai suatu tindak pidana khusus di bawah naungan reserse kriminal khusus.

Perihal apakah kemudian perkara pidana pada proses *dwelling time* tersebut termasuk sebagai suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus haruslah melihat terhadap perkara pidana apa yang telah terjadi dan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan modus operandi seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah sebelumnya.

Kewenangan pihak Polda Sumut dalam menangani perkara pidana *dwelling time* tersebut tidak hanya menyangkut dengan proses penyidikan saja, melainkan dimulai dari proses penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Medan. Pada saat proses penyidikan tersebut diketahui berdasarkan keterangan narasumber Bripda Mian Liliansari Siregar selaku Badit-Intelkam Polda Sumatera Utara pihak kepolisian juga dapat melakukan upaya-upaya represif apabila diperlukan seperti halnya melakukan penindakan-

penindakan seperlunya, termasuk dalam upaya mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan untuk proses penyidikan tersebut.<sup>47</sup>

Adapun pada proses penyidikan tersebut, barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak penyidik kepolisian adalah diantaranya dokumen-dokumen terkait proses bongkar muat pelabuhan dan yang terkait, salinan percakapan telepon, kamera pengawas (CCTV) serta uang tunai hasil dari tindak pidana bersangkutan. Keseluruhan barang bukti tersebut digunakan untuk rangkaian proses penyidikan yang dilangsungkan oleh pihak penyidik.

Setelah dilakukannya proses penyidikan hingga pelimpahan perkara untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, salah satu perkara yang menjadi sorotan dan diangkat dalam penelitian ini yaitu pada perkara dengan putusan Nomor 664/Pid.B/2017/PN. Mdn para pelaku kemudian dituntut atas pelanggaran ketentuan Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya terhadap perkara tersebut dalam putusan hakim kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 664/Pid.B/2017/PN. Mdn, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perihal upaya penegakan hukum tersebut, peneliti meanggap mengenai proses penegakan hukum yang dilangsungkan oleh aparaturn penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Meskipun begitu ancaman yang cukup ringan menjadi salah satu penilaian yang peneliti anggap dapat mencederai nilai-nilai keadilan dan menimbulkan dampak yang tidak efektif untuk menciptakan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pada saat berlangsungnya proses *dwelling time* di pelabuhan belawan tersebut.

### **C. Hambatan Yang Didapatkan Oleh Polda Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemerasan *Dwelling time* Di Pelabuhan Belawan**

Pada pelaksanaan *dwelling time* di pelabuhan Belawan, segala bentuk peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan tindak pidana merupakan kewenangan dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara. Terlepas dari kepastian akan hal tersebut, dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya saat proses *dwelling time* masih saja pihak aparaturn hukum menemukan sejumlah hambatan-hambatan. Hambatan tersebut dapat menjadi penghalang dan menyebabkan upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara dalam melakukan penindakan menjadi terhambat dan tidak efektif.

#### **1. Hambatan terkait sistem kebijakan dan aturan hukum yang saling tumpang tindih**

Eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran subtansinya membedakan antara ‘Regulator’ Pelabuhan dan ‘Operator’

Pelabuhan (BUP). Tugas pokok dan fungsional regulator Pelabuhan dalam hal ini adalah Kemenhub yang mengawasi kelancaran arusbarang di pelabuhan yang dilakukan oleh BUP sebagai operator Pelabuhan yang ditunjuk berdasarkan perjanjian konsesi atas lahan tanah pelabuhan milik negara. Yang lebih parah lagi, selain daripadakerja operasional adalah lahan tanah atas perjanjian konsesi tersebut.

dikerjasamakan dengan pihak asing dengan tujuan untuk *capital* (permodalan) pemutakhiran pelabuhan dalam kurun waktu sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini seyogianya menjadi perhatian bahwasan Indonesia itu secara geografis kaya akan lahan daratan di khatulistiwa yang dilewati oleh kapal-kapal internasional maupun domestik yang mana aspek permodalan dapat dibiayai dari anggaran pemerintah dan bukan dibiayai atas kerjasama dengan pihak asing.

Hal tersebut sangat mustahil bahwasannya kita tidak bisa membiayai sendiri pemutakhiran pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dari anggaran pemerintah apalagi dalam kondisi saat ini yang mana pemerintah sudah bisa berhemat dalam segala hal. Pelabuhan di Indonesia harus bisa dikembangkan dengan dan sendiri sehingga Pungutan Jasa Kepelabuhanan itu dapat dikembalikan untuk berbagai hal yang lain (seperti subsidi biaya logistik untuk trafik pengiriman barang ke Kawasan Timur) termasuk pemutakhiran pelabuhan-pelabuhan di Kawasan Timur itu sendiri. Pungutan Jasa Pelabuhan itu milik sendiri (tanpa pihak asing) dan dapat digunakan untuk kontribusi silang biaya logistik pengiriman barang.

Dalam bekerjanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dijelaskan dalam ketentuan menimbang bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan. Ketentuan Umum UU Pelayaran menjelaskan bahwa Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim.”

Adapun di luar UU Nomor 17 Tahun 2008, masih terdapat peraturan atau undang-undang untuk kegiatan lain seperti perikanan, pariwisata, pertambangan migas di lepas pantai, dan sebagainya semua mengacu pada UU Pelayaran. Artinya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagai aturan pokok yang mengatur mengenai kegiatan baik di darat maupun dilaut. Jika kita kritisi, padahal, jenis kegiatan yang dilakukan sangat berbeda dengan kapal-kapal berlayar antar pelabuhan mengangkut barang atau penumpang. Contoh masalah keselamatan kapal-kapal ikan diatur tersendiri (*IMO Torremoleno Convention*) dan tidak diatur dalam *IMO SOLAS Convention*.<sup>49</sup>

Terkait dengan pengelolaan pelabuhan, dalam hal ini Pemerintah Daerah menuntut pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah setempat. Sebagaimana sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Sampai saat ini

---

<sup>49</sup> Achmad Ridwan Tentowi dkk, 2016, *Politik Hukum Tata Kelola dan Kepelabuhan Nasional*, Bandung: Warta Bagdja, halaman 14

belum ada Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pelabuhan, kewenangan merekahanya sebatas membangun dan mengoperasikan pelabuhan. Padahal peran Pemda dalam bidang pelabuhan laut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Disebutkan, pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana (membangun dan mengoperasikan), tetapi berkewenangan mengelola pelabuhan laut, yaitu jenis pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan sungai/danau.

Pengelolaan pelabuhan menjadi wewenang pemda setelah 27 pasal dalam PP Nomor 69 Tahun 2001 dibatalkan oleh MA (Mahkamah Agung), dengan demikian, PT Pelindo hanya operator di kawasan pelabuhan, karena regulator kepelabuhanan menjadi wewenang Pemda (Pemerintahan Daerah). Penempatan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dephub di daerah akan menimbulkan *overlapping* tugas dan kewenangan dengan aparaturnya hubungan laut di daerah. Di samping itu, hal ini juga menyebabkan terganggunya kinerja daerah sekaligus bertabrakan dengan Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002. Perda kepelabuhanan itu diperlukan pemda karena pelaksanaan kewenangan pengelolaan pelabuhan di daerah sering memicu konflik atau benturan dengan PT Pelindo. Hal tersebut dibutuhkan karena hak pelabuhan dapat mendatangkan income daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang (Pendapatan umum berbagai Pemda yang telah memiliki Perda Pengelolaan Pelabuhan).<sup>50</sup>

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengatur *dwelling time* di pelabuhan, serta saling tumpang tindih

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 18

kewenangan dan benturan kepentingan sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan. Agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dengan efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Maka diperlukan pendekatan ekonomi dalam membuat suatu kebijakan, yaitu: <sup>51</sup>

- a. Pendekatan Transnasional, yaitu hukum ekonomi pembangunan Indonesia tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti hukum dagang, akan tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan dunia internasional.
- b. Berdasarkan pendekatan Transnasional maka dalam mengeluarkan suatu kebijakan mengenai *dwelling time* pemerintah harus memperhatikan keadaan atau peristiwa yang ada di negara di sekitar Indonesia, karena sebagai perbandingan, *dwelling time* di Singapura hanya membutuhkan waktu 1-1.5 hari,
- c. Pendekatan Futuristik, yaitu hukum ekonomi pembangunan Indonesia harus memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
- d. Berdasarkan pendekatan futuristik, jika membandingkan *dwelling time* dengan singapura yang hanya membutuhkan 1-1.5 hari atau

---

<sup>51</sup> Maulana dan Juarita, *Op. Cit.*, halaman 733

Malaysia yang membutuhkan waktu 3 (tiga) hari maka Indonesia tertinggal jauh karena masih berkisar antara 3-5 hari, karena ketika tingginya *dwelling time* maka akan berdampak pada tingginya harga logistik. Apabila pemerintah tidak dapat membuat suatu kebijakan yang dapat mengurangi *dwelling time* di Pelabuhan Belawan maka dikhawatirkan dimasa yang akan datang

Adapun langkah-langkah untuk menuju harmonisasi hukum guna menghindari tumpang tindihnya kebijakan tersebut dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) yaitu perumusan harmonisasi sistem hukumnya;
- b. Harmonisasi materi (substansi), yang merujuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum)

Langkah-langkah dalam mewujudkan harmonisasi hukum, menurut paradigma yang ditawarkan oleh Kusnu Goesniadhie, membaginya menjadi lima langkah yaitu, sebagai berikut;<sup>53</sup>

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;

---

<sup>52</sup> Tentowi, *Op. Cit*, halaman 91.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 92

- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa hambatan perihal kepastian hukum mengenai regulasi hukum yang konkrit dalam melandasi proses *dwelling time* saat ini termasuk di Pelabuhan Belawan menjadi salah satu faktor yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pembentukan kebijakan baru di bidang kepelabuhanan dan pelayaran khususnya mengenai *dwelling time*. Hal ini guna mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan dalam proses bongkar muat yang terjadi di pelabuhan Belawan kedepannya.

## **2. Hambatan terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum**

Ketika menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersamamasyarakat, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Secara garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita sebut hukum (dalam arti

hukum positif), harus melalui beberapa tahapan, yakni pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan, serta administrasi keadilan. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses hukum. Hal tersebut merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Iajuga merupakan pemisah antara dunia sosial dengan dunia hukum. Setelah pembuatan hukum itu selesai, maka tahap selanjutnya adalah hukum itu harus ditegakan.

Proses penegakan hukum, sebagai pelengkap dari tahap selanjutnya mengenai proses pembuatan hukum. Ini menandakan bahwa proses pembuatan hukum masih harus disusul tahap pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah tahap ini masih belum selesai, sebab masih ada tahap peradilan yang harus di jalankan. Hukum tidak akan tegak, jika tanpa proses peradilan, sebab dengan proses peradilan inilah hukum akan dapat ditegakan. Proses hukum yang terakhir adalah tahap administrasi keadilan (*administration of justice*), dalam hal ini yang tampak lebih menonjol adalah pendekatan administrasi dibanding pendekatan hukum<sup>54</sup>.

Terkait kinerja tahap ini, lebih dominan memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat di dalam proses pengadilan tersebut. Artinya proses ini lebih dekat kepada proses birokrasi.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 97

Dalam birokrasi ada beberapa hal yang harus menonjol padapraktiknya, sebab birokrasi akan kuat sekaligus mendapatkan legitimasi dan otoritas, apabila sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Para anggota staf administrasi bebas secara pribadi, dalam artinya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka;
- b. Terdapat hirarki jabatan yang jelas;
- c. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas;
- d. Para pejabat diangkat berdasarkan sesuai dengan kontrak;
- e. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian;
- f. Para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi oleh hak-hak pensiun. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan;
- g. Pos jabatan adalah lapangan kerja pokok bagi para pejabat;
- h. Suatu struktur dan promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit), serta menurut pertimbangan keunggulan (superior);
- i. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut;
- j. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 98

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, administrasi keadilan merupakan salah satu ciri dari hukum modern dan membicarakan tentang hukum modern berarti tidak lagi terpengaruh oleh teori Ketuhanan, sebab pada sistem hukum modern keadilan sudah dianggap diberikan dengan cara membuat hukum positif (Undang-undang), dengan kata lain keadilan akan ditegakkan dan ditentukan melalui hukum positif. Semua hubungan kemasyarakatan dengan pemerintahan didasarkan kepada peraturan dan prosedur yang sifatnya impersonal dan impartial.

Unsur-unsur birokrasi di atas sudah tertanam dalam sistem hukum Indonesia, dan hal inilah yang merupakan ciri dari hukum modern, lihat saja dalam setiap proses peradilan, yang di dalamnya ada beberapa pengadilan, yang selalu mengedepankan unsur birokrasi. Sebab tanpa birokrasi peradilan menjadi terhambat. Dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa administrasi keadilan merupakan penerapan keadilan dalam masyarakat yang membutuhkan pengelolaan, artinya tidak hanya diserahkan kepada masyarakat begitu saja. Diserahkan kepada masyarakat, artinya dipercayakan kepada masing-masing anggota masyarakat.

Adapun dampak yang timbul dari gambaran proses birokrasi di Indonesia tersebut sedikit banyaknya melahirkan situasi-situasi yang tidak dapat dibenarkan. Salah satu dampaknya juga turut terasa pada proses *dwelling time* yang terjadi termasuk di pelabuhan Belawan. Adanya intervensi-intervensi dari beberapa pejabat yang memiliki kepentingan dan jabatan dapat mengganggu sistem kinerja pada saat proses *dwelling time* itu dijalankan.

Hal serupa disampaikan oleh Bripda Mian Liliansari Siregar dari Dit-intelkom Polda Sumatera Utara. Menurutnya intervensi-intervensi dari pejabat berwenang di tingkat pusat menjadi salah satu penghambat berjalannya proses *dwelling time* di pelabuhan Belawan Sumatera Utara.<sup>56</sup> Sudah sepantasnya hal tersebut dihindari demi berjalannya proses *dwelling time* dengan baik dan tanpa menyisakan persoalan-persoalan khususnya terkait tindak pidana yang berkaitan. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi maka salah satu hambatan dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap pelaku semakin berjalan lebih mudah dan baik.

Tidak hanya permasalahan berkaitan dengan intervensi itu saja, permasalahan lainnya juga menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan *dwelling time* di pelabuhan Belawan. Permasalahan lainnya adalah Pihak Operator/yang terlibat dalam *Dwelling time* tidak terbuka tidak transparan dalam mengelola pelabuhan yang selalu Berdalih bahwa yang mereka lakukan masih Tergolong resmi ditandai dengan adanya Regulasi Tersendiri yang di keluarkan oleh menteri BUMN bukan dari Regulator.<sup>57</sup>

Hambatan Lainnya yang terjadi menurut narasumber tersebut adalah penegak hukum harus Bekerja keras memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan Penelusuran dan Pengembangan yang Berkaitan dengan unsur

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB

Pembuktian Tindak Pidana *dwelling time* sehingga orang-orang yang diPeriksa mengarah kepada Terangnya Tindak Pidana *dwelling time*.

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penegakan hukum di antaranya yaitu akibat sistem birokrasi yang menyebabkan timbulnya kesempatan melakukan intervensi dari pusat, serta mekanisme pelaksanaan oleh regulator dan operator. Di samping itu juga para penegak hukum dinilai harus lebih bekerja keras demi terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana terkait proses *dwelling time* itu sendiri.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku atas tindak pidana pemerasan yang terjadi selama proses *dwelling time* di pelabuhan belawan yang sering terjadi umumnya terbagi menjadi dua, pada kasus yang melibatkan oknum pejabat publik dengan jabatannya melakukan tindak pemerasan maka pelaku dapat dijerat dengan ancaman berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi. Di samping itu apabila pada perkara yang melibatkan orang atau oknum diluar kewenangannya dalam melakukan perintah jabatan namun melakukan tindakan pemerasan maka pelaku dijerat dengan ancaman yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP.
2. upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan adalah melalaui upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemahaman nilai-nilai hukum dan melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses *dwelling time*.
3. Hambatan yang didapatkan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan *dwelling time* di pelabuhan Belawan yaitu hambatan terkait sistem kebijakan dan aturan hukum yang saling tumpang tindih dan hambatan terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum

## **B. Saran**

1. Saran peneliti terhadap aparaturnya penegak hukum terkait modus yang sering digunakan pelaku tindak pidana pada proses *dweling time* adalah sebaiknya penegak hukum dapat mempelajari pola yang digunakan pelaku sehingga penegak hukum dapat dengan mudah menemukan solusi agar kedepannya tidak terjadi kembali
2. Saran peneliti terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pada proses *dweling time* adalah penegak hukum harus lebih inofatif dan tidak takut serta tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Saran peneliti terkait hambatan yang terjadi proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pada proses *dweling time* adalah penegak hukum dituntut harus lebih efisien dalam bertindak dan harus lebih kooperatif dengan instansi lainnya agar hambatan-hambatan tersebut tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Ridwan Tentowi dkk, 2016, *Politik Hukum Tata Kelola dan Kepelabuhan Nasional*, Bandung: Warta Bagdja

Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"  
Jakarta:Kencana

Bambang, Poernomo, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,  
Jogjakarta: Liberty

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika

Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Manhaji

Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*",  
Jakarta: Rajawali Pers

Lili dan Thania Rasjidi, 2016, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar  
Maju

M.Ali Zaidan, 2015, *menuju pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, 2018, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta:  
Ar Ruzz Media

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Hukum Kriminologi*, Medan: Pustaka  
Prima

R. Soeroso. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali pers

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif (Filsafat, Teori, dan Pratik)*. Depok : Rajawaliipers.

Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers

Tolib Effendi, 2018, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press

Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Zainudin Ali, 2018, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

#### **Peraturan Perundangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016.

#### **Jurnal dan Skripsi:**

Muhamad Fajar Maulana dan tna Januarita, "Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Belawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran" dalam Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016

Prasadja Ricardianto dkk, "*Integrasi Antara Dwelling time dan Bongkar Muat Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok*" dalam Jurnal Manajemen dan Transportasi Logistik.

Wahyu Septi Utami "*Percepatan Dwelling time: Strategi Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Pelabuhan Tanjung Priok*" dalam Jurnal *Economic Development Analysis Journal* Vol. 4 No. 1 Tahun 2015.

**Internet:**

Reporter Trans log today, "*Polda Sumut Bongkar Kasus Pemerasan Dwelling Time di Pelabuhan Belawan*" diakses dari *Translogtoday.com*, pada 5 Oktober 2016, Pukul 16:42 WIB.

Intan Pratiwi dan Satria Kartika Yuda, "*Jurus Baru Memangkas Dwelling time*" diakses dari *Republika.co.id*, pada 7 November 2016, Pukul 18.00 WIB

Pengadilan Negeri Medan, "*Informasi Detail Perkara*" dikutip dari *Sipp.PN-Medankota.go.id*, pada 20 Agustus 2020 Pukul 16:45 WIB

**Hasil Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Bripda Mian Liliansari Siregar, Badit Intelkam Polda Sumut, Pada Tanggal 20 April 2021 Pukul 17:00 WIB.

### DAFTAR PERTANYAAN

1.) Bagaimana Modus operandi dwelling time yang terjadi di wilayah perairan belawan yang termaksud yurisdiksi Polda sumut?

Jawaban: Adanya Ego sektoral Dari operator Yang tidak mengindahkan Regulasi dari Regulator yang ada, dan malah membuat Regulasi sendiri ( Tumpang Tindih Regulasi ) Alasannya untuk meningkatkan keuntungan Perusahaan

2.) Bagaimana kemudian bentuk tindak pidana yang terjadi pada kegiatan dwelling time?

Jawaban: Ketetapan Regulator dan Operator telah jelas Diterangkan dalam UUD PELAYARAN, maka setiap Regulasi yang di keluarkan Regulator dalam tata kelola di Pelabuhan yang di kelola oleh Operator secara otomatis telah Terstruktur ter integrasi dengan Kementerian Kebendahaan dan Keuangan Negara, Sehingga setiap Pengaturan dan Peraturan yang berkaitan dengan Service atau Layanan Dari Penyedia Jasa Kepelabuhanan ke Pengguna Jasa menjadi Transparan ( Efisiensi Waktu dan Logistik), Berapa Pemasukan dari Penyedia jasa dan berapa Pemasukan untuk Negara. Namun Bagaimana status Hukumnya Penyedia jasa yang bertindak sebagai Operator juga membuat Regulasi sendiri dengan tujuan Menambah keuntungan Perusahaan Operator yang bertumpang tindih dengan Regulasi yang sudah ada dari pihak Regulator yang mengakibatkan Terjadinya Inefisiensi Waktu dan Inefisiensi Logistik.

3.) siapa saja pelaku yang terlibat dalam perbuatan pidana pada proses dwelling time?

Jawaban: Yang terlibat Adalah Operator

4.) kapan biasanya pelaku melakukan aksi tindak pidana dalam proses dwelling time tersebut?

Jawaban: Ketika keluar masuk Aktifitas Kapal Cargo

5.) apa saja alat alat/barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan proses dwelling time?

Jawaban: - Dokumen-Dokumen

-Percakapan Telepon

-CCTV

-UANG

6.) Pasal berapa yang kemudian di tuduhkan kepada pelaku tindak pidana pada proses dweling time?

Jawaban: PASAL 368 ( PEMERASAN )

7.) apa apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh polda sumut untuk mengatasi terjadinya perbuatan pidana pada proses dweling time?

Jawaban: -PENYELIDIKAN

-PENYIDIKAN

-PENINDAKAN

8.) bagaimana bentuk upaya pencegahan oleh polda sumut agar perbuatan tersebut tidak terjadi kembali?

Jawaban: upayanya adalah

- Sosialisasi kepada seluruh unsur yang terkait khususnya di wilayah Kelautan guna Pecengahan Dweling Time

- Menjalin hubungan Kordinasi kepada Syahbandar, TNI AL, AIRUT ( POL AIR ), PELINDO, Otoritas Kelautan

9.) selai polda sumut siapa saja yang berwenang dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan pidana pada proses dweling time?

Jawaban: - Mabas Polri

- Polres

- KPK

-Otoritas

-Syahbandar

10.) apakah setelah dilakukan upaya upaya tersebut masih saja ada terjadi perbuatan pidana pada proses dweling time?

Jawaban: Ada, Namun para pengguna jasa pelabuhan seperti perusahaan kapal Cargo, Perusahaan Depokontainer enggan melaporkan Indikasi In Efisiensi yang dilakukan Operator kepada mereka

11.) apa apa saja hambatan yang didapati oleh polda sumut dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana yang terjadi pada proses dwelling time?

Jawaban: - Interpensi dari Pejabat yang berkepentingan di tingkat pusat  
 - Pihak Operator / Yang terlibat dalam Dwelling time tidak terbuka atau tidak transparan dalam mengelola pelabuhan yang selalu Berdalih bahwa yang mereka lakukan masih Tergolong resmi ditandai dengan adanya Regulasi Tersendiri yang di keluarkan oleh menteri BUMN bukan dari Regulator.

12.) apakah ada hambatan” yang bersumber dari dalam instansi polda sumut pada saat melakukan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana yang terjadi pada proses dwelling time?

Jawaban: Tidak ada, Pada prinsipnya Polda Sumut Profesional dalam melakukan Penyidikan Kasus Dwelling Time di Pelabuhan Belawan.

13.) apakah ada hambatan lain yang terjadi diluar hambatan internal tersebut?

Jawaban: Hambatan Lainnya, Penegak Hukum harus Bekerja keras memiliki kemauan dan Kemampuan untuk melakukan Penelusuran dan Pengembangan yang Berkaitan dengan unsur Pembuktian Tindak Pidana Dwelling time sehingga orang-orang yang di Periksa mengarah kepada Terangnya Tindak Pidana Dwelling Time.

14.) bagaimana tingkat efektifitas pemberantasan tindak pidana pada proses dwelling time?

Jawaban: Setelah dilakukannya Penegakan Hukum Polda Sumut terus melakukan Monitoring terhadap kegiatan tata kelola dan tata Negara di Pelabuhan Belawan sekaligus membangun Komunikasi dengan Masyarakat Pengguna Jasa dengan Harapan Masyarakat terpanggil Berani untuk memberikan Informasi atau Melaporkan Kejahatan Tindak Pidana DwellingTime.

15.) bagaimana langkah kedepan nya yang di ambil oleh institusi polri untuk menghindari hal hal tersebut terjadi kembali?

Jawaban: Langkahnya; Pencegahan Dan Sosialisasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
K/Sampul/Intelkam/No. 10.5/No. 60 Medan 2021/48

Medan, 26 Mei 2021

nomor : B / 50 / TPP.2 / V / 2021 / Ditintelkam  
klasifikasi : BEASA  
sifat :  
tujuan : pelaksanaan Penelitian Mahasiswa  
di Polda Sumatera Utara.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIV.  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

Rujukan :

- Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :249/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Mohon Izin Penelitian.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dibentahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Fak. Hukum a.n. MHD. DHANA BASTANTA/NPM 1606200423 benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan Dweling Time di Pelabuhan Belawan (Studi di Polda Sumut) pada tanggal 20 April 2021.

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR INTELKAM POLDA SUMUT

DWLINDRA MAULANA, S.I.K  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73040256

tembusan :

- Kapolda Sumut
- Invasida Polda Sumut
- Kabidpropam Polda Sumut